









	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	006/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBAA/06/2022
		Tgl. Disahkan	19/03/2018
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Disahkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001
PEMBERIAN SKORSING DAN DO			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintahan Nomer 55 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 10. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 72 Tahun 2013 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 13. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kepelautan; 14. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi; 15. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; 17. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat -2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track); 18. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat -2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; 19. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat -07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan; 20. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 21. ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. 		Dilakukan kegiatan Pemerian Skorsing dan DO sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DOKUMEN INDUK </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
Apabila SOP Pemberian Skorsing dan DO tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.			

SOP PEMBERIAN SANKSI SKORSING DAN DO										
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA	PPK	DEWAN KEHORMATAN TARUNA	TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Tindakan Pelanggaran Berat/Angka kesalahan mencapai batas maksimal						Peraturan Pelanggaran	10 menit	Peraturan Pelanggaran	
2	Menyiapkan bukti-bukti administrasi Tindakan Pelanggaran						Bukti-bukti administrasi	1 hari	Bukti-bukti administrasi	
3	Memverifikasi bukti administrasi Tindakan Pelanggaran						Bukti-bukti administrasi	1 jam	Bukti-bukti administrasi terverifikasi	
4	1. Menyiapkan Sidang Pelanggaran Disiplin Taruna; 2. Menyiapkan Tuntutan sanksi.						1. Dokumen sidang pelanggaran; 2. Dokumen tuntutan sanksi.	1 Jam 1 hari	1. Kegiatan sidang; 2. Hasil tuntutan sanksi.	
5	Menyiapkan Pembelaan						Dokumen bukti	1 hari	Dokumen bukti	
6	1. Melaksanakan Sidang Pelanggaran Disiplin Taruna; 2. Menyiapkan Laporan Keputusan Sidang Pelanggaran Disiplin Taruna.						1. Dokumen sidang; 2. Laporan Keputusan sidang.	1 hari 2 jam	1. Kegiatan sidang; 2. Laporan sidang.	Semua Undangan Peserta Sidang
7	Mengusulkan Keputusan Hasil Sidang Ke Kepala dan menyiapkan Draft SK						Draft usulan keputusan sidang	2 jam	Hasil Sidang	
8	1. Mempertimbangkan Keputusan Hasil Sidang; 2. Menetapkan Sanksi Pelanggaran Disiplin Taruna.						1. Hasil sidang; 2. Hasil penetapan sanksi.	2 jam	1. Hasil sidang; 2. Hasil penetapan sanksi.	
9	Mengumumkan Keputusan Sanksi Pelanggaran Disiplin Taruna						Hasil Keputusan sanksi.	15 menit	Hasil Keputusan sanksi.	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PEMBERIAN SKORSING DAN DO

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	- Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	6/23/2022